



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

Yth. 1. Pimpinan Tinggi Madya
2. Staf Ahli Menteri
3. Staf Khusus Menteri
4. Pimpinan Tinggi Pratama
5. Direktur LPMUKP
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis
di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

SURAT EDARAN
NOMOR B.249/MEN-SJ/HK.410/III/2025

TENTANG
PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI HARI RAYA

Menindaklanjuti surat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya untuk mendukung upaya pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, mengimbau hal-hal sebagai berikut:

1. setiap pihak mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya;
2. aparatur sipil negara dan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, serta tidak memanfaatkan perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, atau kode etik, serta memiliki risiko sanksi pidana;
3. aparatur sipil negara dan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan

- kepada KPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi;
4. ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 5. permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh aparatur sipil negara dan penyelenggara negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau aparatur sipil negara dan penyelenggara negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
 6. terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kedaluwarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada unit organisasi masing-masing disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG unit organisasi eselon I melaporkan rekapitulasi tersebut kepada UPG Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk diteruskan kepada KPK;
 7. melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi;
 8. memberikan imbauan secara internal untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan menerbitkan surat pemberitahuan kepada masyarakat agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada para aparatur sipil negara dan penyelenggara negara di lingkungannya;
 9. aparatur sipil negara dan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas atau kegiatan yang berkaitan dengan perayaan hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya, agar menghindari tindakan atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi; dan
 10. informasi lebih lanjut terkait gratifikasi dan pencegahan korupsi dapat diakses pada tautan <https://jaga.id/> dan layanan konsultasi *whatsapp* +62811145575 atau

menghubungi layanan informasi publik KPK pada nomor telepon 198. Pelaporan penerimaan/penolakan gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi *online* (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id/> atau *e-mail* pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id, atau kepada UPG Kementerian Kelautan dan Perikanan pada laman <https://upg.kkp.go.id/>.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jakarta, 25 Maret 2025
a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Sekretaris Jenderal,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rudy Heriyanto Adi Nugroho

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan
2. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan